

# MEMANFAATKAN KEOTONOMIAN LAKU-ATUR MEMPERBESAR PELUANG SALINGTINDAK BERMASLAHAT PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH <sup>1</sup>

Tejoyuwono Notohadikusumo

## Prakata

Pembicaraan tentang perguruan tinggi dalam makalah ini dikhususkan pada perguruan tinggi atau fakultas pertanian dan lebih khusus lagi pada Fakultas Pertanian UGM. Pemerintah Daerah yang dibahas disini dikhususkan pada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dimaksudkan “laku-atur” adalah penerjemahan bahasa Inggris “*governance*” yang berarti “tindakan, cara, fakta atau fungsi otoritas pengaturan kerja” (Fowler & Fowler [eds.], 1970). Setiap organisasi memerlukan laku-atur untuk dapat bekerja, berfungsi, atau bergerak.

## Otonomi

Menurut etimologi, otonomi mengandung arti “hak memerintah sendiri”, “kebebasan pribadi”, “kebebasan dalam keinginan”, dan “mandiri” (Koenen-Endepols, 1951; Fowler & Fowler [eds.], 1970).

Berkaitan dengan hakikat perguruan tinggi, otonomi diberi tafsir “hak dan wewenang yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah kepada suatu lingkungan masyarakat, himpunan, ataupun badan resmi lain untuk menyelenggarakan fungsinya secara mandiri selama hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum dalam masyarakat”. Otonomi adalah suatu pola pengelolaan yang dimaksudkan “dapat merangsang kreativitas, integritas, dan produktivitas pribadi sivitas akademika yang menjamin kualitas kerja yang berkelanjutan”. Otonomi harus “senafas dengan akuntabilitas penyelenggaraan, kinerja, dan hasil perguruan tinggi” (SK Dirjen Dikti Depdikbud RI No. 56/Dikti/Kep/1997; *cit.* Boma Wikan Tyoso, 1999).

Sehubungan dengan pengelolaan akademik, aktualitas asas otonomi sebetulnya sudah dicanangkan antara lain dalam pernyataan “**The Resolution of the Tokyo**

---

<sup>1</sup> Disajikan dalam Puncak Acara Dies Natalis ke-54 Fakultas Pertanian UGM, 27 September 2000

**Conference**” tahun 1965 (Boma Wikan Tyoso, 1999). Resolusi tersebut memuat dua dalil: (1) Perguruan tinggi berkewajiban ikut-serta mengembangkan masyarakat bangsanya setinggi-tingginya dan (2) Kewajiban tersebut hanya dapat dilaksanakan efektif apabila perguruan tinggi mengenyam tataran otonomi tinggi dan berkemampuan mempertahankan baku mutu akademik.

Berkaitan dengan pemerintahan, otonomi berpautan dengan “Kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Ungkapan panjang ini dapat kiranya disingkat dengan istilah “berotonomi” (penulis). Daerah otonom adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berotonomi dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UURI 22/1999 pasal lh dan li). Pola pengelolaan otonomi berpijak pada asas “desentralisasi”, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UURI 22/1999 pasal le).

### **Pembangunan**

Tujuan pembangunan sangat beranekaragam dan barangkali boleh dikatakan tidak terbilang macamnya. Ada empat tujuan pembangunan yang dapat disebut paling menonjol, yaitu (1) meningkatkan produktivitas sumberdaya, (2) menganekaragamkan hasil produksi, (3) memperbaiki tata ruang atau sistem peruntukan sumberdaya, dan (4) memasukkan fungsi konservasi. Kajian demi kajian menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat diperoleh apabila dilandasi ilmu pengetahuan dan ini pada gilirannya menjadi asas kunci bagi pencapaian pertumbuhan sosial dan ekonomi jangka panjang (Ohiorhenuan & Mashelkar).

Dalam Agenda 21 Indonesia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997), strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan memuat empat program pokok saling mengisi, yaitu (1) pelayanan masyarakat, (2) pengelolaan limbah, (3) pengelolaan sumberdaya tanah, dan (4) pengelolaan sumberdaya alam. Tiap program pokok terbagi menjadi sejumlah program.

Pelayanan masyarakat memuat program (i) pengentasan kemiskinan, (ii) perubahan pola konsumsi, (iii) dinamika kependudukan, (iv) pengelolaan dan peningkatan kesehatan,

(v) pengembangan perumahan dan pemukiman, dan (vi) sistem perdagangan global, instrumen ekonomi, neraca ekonomi, dan lingkungan terpadu.

Pengelolaan limbah memuat program (i) perlindungan atmosfer, (ii) pengelolaan bahan kimia beracun, (iii) pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, (iv) pengelolaan limbah radioaktif, dan (v) pengelolaan limbah padat dan cair.

Pengelolaan sumberdaya tanah memuat program (i) penatagunaan sumberdaya tanah, (ii) pengelolaan hutan, (iii) pengembangan pertanian dan pedesaan, dan (iv) pengelolaan sumberdaya air.

Pengelolaan sumberdaya alam terdiri atas program (i) konservasi keanekaragaman hayati, (ii) pengembangan bioteknologi, dan (iii) pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan.

Sehubungan dengan pembangunan otonomi daerah secara berkelanjutan bagi propinsi DIY, program-program Agenda 21 Indonesia yang dapat disangka terutama penting ialah :

- Pengentasan kemiskinan liwat (a) perbaikan pendidikan dan keterampilan, (b) perbanyak/perluasan lapangan kerja, (c) peningkatan keterjangkauan kimah (*asset*) dan faktor produksi, dan (d) penguatan daya beli penduduk.
- Perubahan pola konsumsi dan produksi (a) pangan untuk pencukupan gizi, (b) sumberdaya energi untuk konservasi dan diversifikasi sumber energi serta efisiensi penggunaan energi, dan (c) sumberdaya air untuk konservasi dan efisiensi penggunaannya.
- Pengelolaan dan peningkatan kesehatan yang mencakup antara lain; pengendalian pencemaran lingkungan dan penyakit menular.
- Membangkitkan sistem perdagangan global dan mengembangkan instrumen ekonomi yang berwawasan lingkungan dan konservasi sumberdaya.
- Pengelolaan limbah padat dan cair dalam rangka pembangunan industri. Dalam hal ini industri mengutamakan agroindustri, yang semestinya demikian di propinsi DIY, program-program pengelolaan bahan kimia beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta limbah radioaktif tidak diperlukan.
- Penatagunaan lahan yang didukung dengan sistem informasi dan pendataan yang cermat, peraturan perundang-undangan daerah yang andal, dan lembaga penegak hukum daerah yang tegas.

- Pengelolaan hutan untuk produksi komoditas unggulan (bukan sekadar produksi konvensional), fungsi lindung dan konservasi, rekreasi dan pariwisata, serta hutan rakyat. Hutan rakyat adalah marganabati yang melayani berbagai keperluan masyarakat setempat seperti kumpulan pohon ditaman kota, deretan pohon peneduh sepanjang jalan, dan semak-semak berkhasiat obat tradisional.
- Mengembangkan pertanian dan pedesaan secara terpadu. Konsep yang digunakan ialah perbaikan dan penganekaragaman produksi berasaskan agroekosistem, lebih mengedepankan hortikultur, perbaikan sistem bertani dengan upaya pengembangan teknologi produksi sepadan dan parasarana pendukung, peningkatan peranserta masyarakat dan kecakapan sumberdaya manusia pedesaan sebagai pelaku utama kegiatan pertanian, dan menyelaraskan lingkup politik, ekonomi, dan budaya bagi kemajuan pertanian.
- Pengelolaan sumberdaya air bagi pemenuhan kebutuhan pertanian, industri, pariwisata, dan rumahtangga secara merata menurut tempat dan waktu dalam hal jumlah dan mutu.
- Melindungi sistem pengetahuan masyarakat tradisional sebagai perawis (*ingredient*) pembangunan dan pengembangan keseluruhan sistem pengetahuan tentang segala gatra dan fase pembangunan daerah bagi penciptaan kesigapan daerah hidup berotonomi.

### **Misi Pendidikan Tinggi**

Pada tahun-tahun penutupan abad ke-20 misi pendidikan tinggi banyak dibicarakan ulang dikalangan masyarakat internasional untuk mendapatkan kefahaman baru. UNESCO mengadakan konferensi internasional tentang pendidikan tinggi pada tahun 1993. Salah satu butir rumusan yang tercantum dalam kebijakan (*policy paper*) menyatakan bahwa salah satu prasyarat bagi keberhasilan fungsi dan pengelolaan pendidikan tinggi adalah kelangsungan hubungan baiknya dengan negara dan masyarakat sabagai suatu keutuhan. Pada gilirannya keseluruhan lingkup sosio-ekonomi perlu mendesak lembaga pendidikan tinggi membangun ikatan dan kaitan dengan negara dan sektor-sektor lain dari masyarakat dan menerima kenyataan bahwa mereka memanggul tanggung-jawab terhadap mesyarakat secara umum (disadur dari kutipan Boma Wikan Tyoso, 1999).

Wolrd Conference on Higher Education di Paris tahun 1998 menghasilkan Wolrd Declaration on Higher Education for the Twenty First Century yang menyatakan antara lain bahwa :

- Tradisi Tridharma pendidikan tinggi tetap absah, namun dengan wawasan yang mendudukan pendidikan tinggi sebagai anasir vital pembangunan budaya, sosial, ekonomi, dan politik dan sebagai tiang pancang pembangunan kapasitas asali (*endogenous*), demokrasi, dan perdamaian.
- Pendidikan tinggi hendaknya memainkan peranan pencegahan dengan jalan memperbesar fungsi prospektif lewat analisis kecenderungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang muncul, bertindak selaku suar, dan mampu meramalkan, mengantisipasi, dan memberikan peringatan dini.
- Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, pendidikan tinggi perlu benar-benar mengenyam kebebasan akademik dan melestarikan otonomi mereka sambil memikul tanggung-jawab dan kewajiban penuh terhadap suatu masyarakat (disadur dari kutipan Boma Wikan Tyoso, 1999).

Uraian tadi mengamanatkan bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian utuh dari kegiatan negara dan masyarakat tempat pendidikan tinggi itu berlangsung, baik itu diselenggarakan oleh negeri maupun swasta. Otonomi suatu perguruan tinggi bukan berarti ia bebas berpandangan dan berbuat menurut kehendak dan kepentingannya sendiri. Justru agar dapat berotonomi, suatu perguruan tinggi harus dapat hidup, tumbuh, dan berkembang bersama dengan negara dan masyarakatnya. Berotonomi tidak berarti memencilkan diri, akan tetapi harus terus bersalingtindak dan bersalingtutar dengan lingkungannya, baik lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.

### **Salingtindak Bermaslahat Fakultas Pertanian UGM dengan Propinsi DIY**

Untuk menghidupkan salingtindak bermaslahat, Fakultas Pertanian UGM menyodorkan kecakapan unggulannya yang tersurat dalam sila Tridharma, sedang propinsi DIY menyodorkan kimah (*asset*) asasinya berupa sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Sumberdaya manusia memuat makna jumlah, agihan geografi, dan mutu (akal, tradisi, dan budaya). Sumber alam yang lebih penting dalam kaitannya dengan propinsi DIY ialah sumberdaya lahan dan sumberdaya laut, khususnya yang berada di mintakat (*zone*) lepas-pantai (*offshore*). Proses saling tindak dapat digambarkan secara umum sebagai berikut (Daftar 1).

Daftar 1. Matriks interaksi garis besar Fakultas Pertanian UGM dengan Propinsi DIY

Fakultas Pertanian UGM		Propinsi DIY	
Sumbangan	Perolehan	Perolehan	Sumbangan
Penyuluhan, kursus singkat, pendidikan diploma	----->	Peningkatan SDM : pengusaha kecil & menengah, teknisi, pengelola menengah	Pengalaman dan aspirasi masyarakat
	Peningkatan pengetahuan paut dan perluasan cerapan	-----<	
Pengharkatan lahan	----->	Peta kemampuan lahan	Fakta lapangan
	Pembenahan sistem pengharkatan lahan	-----<	
Asas penatagunaan lahan	----->	Inventarisai kimah lahan, kebijakan pemanfaatan lahan, SIG	Faktor sosial, ekonomi, budaya, politik
	Pembenahan sistem tataguna lahan	-----<	
Pengharkatan kimah laut lepasantai	----->	Inventarisasi kimah laut lepasantai, kebijakan pengembangan laut dan pantai	Fakta lapangan fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik
	Pembenahan sistem pengharkatan kimah laut lepasantai	-----<	
Menciptakan / merakit teknologi pascapanen	----->	Keterampilan mengolah hasil panen, pengembangan agroindustri	Fakta kemampuan lahan, aspirasi masyarakat
	Memperluas daya cipta teknologi sepadan berwawasan masyarakat	-----<	
Percontohan bercocok tanam tanaman unggulan, khususnya anekaragam tanaman hortikultur dan rempah-rempah	----->	Pembangunan usahatani berwawasan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif	
Inkubasi agribisnis	----->	Pemapanan agribisnis	

## Rujukan

- Boma Wikan Tyoso, 1999. Pengelolaan Kegiatan Akademik dalam Kaitannya dengan Otonomi Perguruan Tinggi. Bahan masukan kepada Tim Otonomi Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti Depdiknas.
- Fowler, H.W. & F.G. Fowler, 1970. The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford University Press. Oxford. xvi + 1558 h.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997. Agenda 21 Indonesia. Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. vi + 690 h.
- Koenen, M.J. & J. Endepols, 1948. Verklarend handwoordenboek der Nederlandse Taal. 22ste Druk. J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. Gronigen. viii + 1275 h.
- Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Penerbit Akola, Surabaya, h 1-84.

«»